



EFEKTIFITAS PROSES MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI

Ella Bazhya Mabru¹, Syamsu Madyan², Syafi'atul Mir'ah Ma'shum³

^{1,2,3}Universitas Islam Malang

e-mail: 122101012047@unisma.ac.id, 2syamsu.madyan@unisma.ac.id,
3syafi'atul mir'ah@unisma.ac.id

Abstrak

This study examines the effectiveness of mediation in divorce cases at the Religious Court of Blitar from the perspective of interpersonal communication. Mediation is a mandatory procedural stage aimed at encouraging peaceful settlement before the divorce trial proceeds. Although mediation has been formally implemented in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, the success rate of reconciliation remains relatively low. This study employs a qualitative descriptive approach, involving observations of mediation sessions, in-depth interviews with mediators and disputing spouses, and documentation analysis. The findings reveal that the mediation process is often hindered by emotional instability, defensive communication behavior, and a strong predetermined intention to divorce. These conditions limit the mediator's ability to facilitate balanced dialogue and mutual understanding. From the standpoint of interpersonal communication theory, particularly DeVito's concepts of openness, empathy, supportiveness, positivity, and equality, most mediation interactions lack the communicative characteristics necessary to establish constructive dialogue. The study concludes that the effectiveness of mediation depends not only on legal procedures but also on the emotional readiness of the parties and the mediator's communication competence. Strengthening mediator training in emotional regulation and conflict communication, as well as providing psychological counseling support, is recommended to enhance future mediation outcomes.

Keywords: Mediation, Divorce, Religious Court, Interpersonal Communication, Conflict Resolution.

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai *mīṭāqan ghalīẓan*, yaitu ikatan yang kokoh dan sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam dinamika kehidupan, tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan tujuan tersebut. Perselisihan, tekanan ekonomi, perbedaan karakter, serta lemahnya komunikasi kerap memicu perpecahan yang berujung pada perceraian. Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus

meningkat, dan Jawa Timur termasuk wilayah dengan angka tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Mahkamah Agung, 2022).

Di Pengadilan Agama Blitar misalnya, mayoritas alasan perceraian didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat komunikasi yang tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berakar pada persoalan hukum, tetapi juga persoalan komunikasi interpersonal suami-istri. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurlaela (2021), konflik rumah tangga seringkali bersumber dari ketidakmampuan pasangan dalam menyampaikan pesan secara tepat dan saling memahami perasaan masing-masing.

Untuk menekan angka perceraian, Pengadilan Agama menerapkan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi bertujuan untuk membuka ruang dialog, mempertemukan kepentingan, serta mencegah eskalasi konflik. Menurut Abbas (2017), mediasi pada dasarnya bukan hanya prosedur legal, melainkan proses sosial yang berorientasi pada penyelesaian hubungan antar pihak melalui pendekatan persuasif dan komunikasi dialogis.

Namun demikian, dalam praktiknya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah. Laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi rata-rata berada di bawah 20% (Dirjen Badilag, 2021). Kegagalan mediasi umumnya disebabkan oleh sikap emosional pihak yang bersengketa, keinginan sepihak untuk bercerai, serta keterbatasan mediator dalam mengelola komunikasi dan dinamika psikologis selama sesi mediasi.

Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, efektivitas mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga dari kualitas komunikasi yang terjadi selama proses berlangsung. Model komunikasi transaksional Barnlund (1970) menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses dua arah yang berlangsung secara simultan dan melibatkan interpretasi makna berdasarkan pengalaman, emosi, dan konteks sosial. Artinya, mediator harus mampu memahami verbal cues dan nonverbal cues dari para pihak untuk menjaga dialog tetap terbuka dan konstruktif.

Sedangkan DeVito (2011) menegaskan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan unsur keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Dalam konteks mediasi, keterampilan tersebut menjadi kunci keberhasilan, karena mediator harus mampu menenangkan ketegangan,

meredam konflik, dan memfasilitasi dialog secara netral. Penelitian Sadam Husen (2021) menunjukkan bahwa hambatan komunikasi seperti ego yang tinggi dan emosi yang tidak stabil menjadi faktor dominan kegagalan mediasi. Sementara penelitian Muh. Ihsan Kamil (2023) menyoroti pentingnya gaya komunikasi persuasif dan empatik dalam membangun suasana mediasi yang kondusif.

Berdasarkan tinjauan tersebut, tampak bahwa kajian mengenai mediasi dalam perceraian telah dilakukan sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada hambatan atau pola komunikasi, bukan pada pengukuran efektivitas mediasi dengan menggunakan landasan teori komunikasi interpersonal secara sistematis. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana proses mediasi berjalan, bagaimana efektivitasnya ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi, serta faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Blitar.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena tujuan penelitian adalah memahami dan menggambarkan proses mediasi perceraian serta dinamika komunikasi yang terjadi di dalamnya secara mendalam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat naratif dan kontekstual sesuai kondisi sosial yang sebenarnya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Blitar pada bulan Januari hingga Maret 2024, yaitu pada saat peneliti melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen-dokumen pendukung. Target penelitian ini adalah proses mediasi dalam perkara perceraian, sedangkan subjek penelitiannya meliputi hakim mediator, pasangan suami istri yang menjalani proses mediasi, dan staf administrasi yang terlibat dalam pelaksanaan mediasi. Pemilihan subjek penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses mediasi sehingga dapat memberikan informasi yang relevan

Prosedur penelitian diawali dengan pengajuan izin penelitian kepada Pengadilan Agama Blitar, kemudian dilanjutkan dengan observasi terhadap pelaksanaan mediasi untuk melihat interaksi dan komunikasi antara mediator dan para pihak. Peneliti juga melakukan wawancara semi-terstruktur dengan mediator dan pihak berperkara untuk menggali pandangan, pengalaman, hambatan, dan strategi komunikasi yang digunakan dalam proses mediasi. Selain itu, peneliti mengumpulkan data sekunder berupa dokumen perkara, formulir

hasil mediasi, dan data statistik perceraian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang berperan mengumpulkan, memahami, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari temuan lapangan, dengan dibantu instrumen pendukung seperti pedoman wawancara, alat rekam, dan catatan lapangan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antar temuan dapat dipahami dengan jelas. Kesimpulan penelitian ditarik setelah peneliti menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dianalisis. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menyajikan temuan lapangan terkait Mediasi perceraian merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diarahkan untuk mencapai kesepakatan damai antara pasangan suami istri sebelum gugatan perceraian diperiksa lebih lanjut di persidangan. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Blitar, mediasi telah dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Namun, meskipun secara administratif berjalan baik, efektivitas mediasi dalam menyatukan kembali pasangan masih tergolong rendah. Sebagian besar mediasi berakhir tanpa kesepakatan, sehingga perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan dan menghasilkan putusan cerai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi yang difungsikan sebagai ruang penyelesaian konflik belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan emosional, komunikasi interpersonal, dan dinamika psikologis pasangan yang bersengketa.

Mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Blitar merupakan tahapan yang sangat penting sebelum perkara diproses lebih lanjut dalam persidangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri agar mempertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai setelah melalui proses komunikasi yang terarah dengan bantuan

mediator. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilaksanakan secara formal belum sepenuhnya mampu menekan angka perceraian, karena sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai setelah melalui proses mediasi. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan kegagalan dalam menemukan kesepakatan damai, tetapi juga memberikan gambaran bahwa permasalahan yang mendasari perceraian sebagian besar bersifat mendalam, kompleks, dan telah berlangsung lama sehingga sulit diselesaikan dalam waktu mediasi yang terbatas.

1. *Proses Dinamika Komunikasi dalam Mediasi*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh gambaran bahwa dinamika komunikasi antar pihak yang terlibat dalam mediasi seringkali dipengaruhi oleh kondisi emosional masing-masing pihak. Banyak pasangan datang ke Pengadilan Agama Blitar dalam keadaan kelelahan secara emosional, merasa tidak dihargai dalam hubungan, atau telah kehilangan kepercayaan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi interpersonal DeVito yang menyatakan bahwa komunikasi tidak dapat berlangsung efektif apabila salah satu pihak berada dalam kondisi psikologis yang tidak stabil. Ketika emosi telah mendominasi persepsi seseorang, maka pesan yang disampaikan tidak lagi dipahami berdasarkan makna sebenarnya, melainkan melalui sudut pandang pribadi yang dipenuhi luka emosional dan kekecewaan.

Mediator dalam hal ini berupaya mengelola proses komunikasi dengan melakukan reframing terhadap pernyataan keras atau menyakitkan yang dilontarkan oleh salah satu pihak, kemudian mengalihkannya menjadi kalimat yang lebih netral. Namun dalam kenyataannya, teknik tersebut tidak selalu mampu meredakan ketegangan apabila kedua belah pihak telah memiliki keputusan bulat untuk bercerai. Pada kondisi tersebut, komunikasi antar pasangan tidak lagi bertujuan untuk menyelesaikan masalah, melainkan sekadar untuk menunjukkan pembenaran diri. Hal ini mempertegas pandangan Barnlund bahwa dalam komunikasi interpersonal, makna tidak pernah berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi, dan kondisi emosional yang dibawa individu ke dalam interaksi.

2. *Mediasi sebagai Ruang Negosiasi dan Pengelolaan Konflik*

Meskipun Anda mungkin memerlukan sub-judul lain di bawah sub-bagian ini, tetapi tidak disarankan untuk melakukannya.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa mediasi dapat berjalan efektif apabila mediator berhasil membangun hubungan

emosional yang baik dengan para pihak. Mediator yang bersikap netral, mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, dan memberikan ruang kepada para pihak untuk mengekspresikan perasaannya, cenderung lebih mampu menciptakan suasana mediasi yang aman dan tidak mengancam. Dalam situasi seperti ini, beberapa pasangan mulai menunjukkan perubahan sikap, seperti kesediaan mendengarkan pasangan tanpa memotong, mencoba memahami perspektif pasangan, dan mulai mempertimbangkan dampak perceraian terhadap anak.

Namun dalam praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama Blitar menghadapi sejumlah hambatan yang tidak dapat diabaikan. Di antaranya adalah keterbatasan waktu mediasi, tingginya jumlah perkara yang harus ditangani hakim mediator, serta tidak adanya pendampingan dari ahli psikologi atau konselor keluarga. Akibatnya, peran mediator cenderung terfokus pada penyampaian nasihat normatif dan penekanan pada akibat hukum perceraian, sementara kebutuhan emosional dan komunikasi terapeutik pasangan kurang disentuh secara mendalam. Dengan demikian, mediasi berjalan lebih bersifat prosedural daripada dialogis.

3. *Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Hasil Mediasi*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi. Faktor pendukung antara lain adanya keinginan salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangga, adanya anak yang masih membutuhkan perhatian orang tua, serta sikap mediator yang sabar dan komunikatif. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya keterbukaan pasangan, rasa sakit hati yang mendalam, komunikasi yang sudah terganggu sejak lama, campur tangan keluarga yang memperburuk keadaan, serta keputusan bercerai yang telah diambil jauh sebelum mediasi dilakukan.

Dalam konteks ini, jelas bahwa keberhasilan mediasi bukan hanya soal kemampuan mediator, tetapi juga kesiapan psikologis pasangan untuk melakukan dialog. Jika pasangan datang dengan pikiran tertutup, mediasi akan sulit menghasilkan perdamaian. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas mediasi harus dilakukan melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan konseling pramediasi, pelatihan komunikasi emosional, serta pendampingan psikologis.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, efektivitas mediasi masih tergolong rendah karena sebagian besar pasangan tetap memilih untuk melanjutkan proses perceraian. Proses mediasi menunjukkan bahwa dialog yang terjadi antara para pihak sering kali tidak berlangsung secara terbuka, empatik, dan saling memahami, melainkan cenderung bersifat defensif dan konfrontatif. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam mediasi bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi lebih pada dinamika emosional dan pola komunikasi interpersonal pasangan.

Mediator memiliki peran sentral dalam mengatur alur pembicaraan, meredakan ketegangan, dan membantu para pihak menemukan titik temu. Namun, keterbatasan waktu, beban perkara yang tinggi, serta kurangnya dukungan pendekatan konseling dan psikologis membuat mediator tidak selalu mampu mengoptimalkan peran tersebut. Efektivitas mediasi sangat bergantung pada kesiapan emosional para pihak serta adanya kemauan untuk berdialog secara terbuka dan menerima sudut pandang pasangan. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh prosedur yang diterapkan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi interpersonal serta kesiapan psikologis para pihak untuk mencari solusi terbaik

Daftar Rujukan

- Abbas, M. F. (2017). *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Barnlund, D. C. (1970). A transactional model of communication. In K. K. Sereno & C. D. Mortensen (Eds.), *Foundations of Communication Theory* (pp. 83–102). New York: Harper and Row.
- DeVito, J. A. (2011). *The Interpersonal Communication Book* (13th ed.). Boston: Pearson.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2021). *Laporan Tahunan Badilag*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Husen, S. (2021). Komunikasi Interpersonal dalam Mediasi Perceraian. *Jurnal Komunikasi Islam*, 9(2), 145–160.

- Kamil, M. I. (2023). Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga*, 12(1), 22–37.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2022. Jakarta: Badilag MA RI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurlaela, S. (2021). Komunikasi Suami-Istri sebagai Upaya Pencegahan Perceraian. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 45–58.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Ravita, T. (2020). Komunikasi Mediator dan Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 6(2), 88–103.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafa'ah, N., & Lismawati, L. (2019). Efektivitas Mediasi terhadap Penurunan Angka Perceraian. *Jurnal Keluarga dan Konseling*, 5(1), 71–84.
- Widiastuti, R. (2018). *Teknik Wawancara dan Observasi dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers